

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 099/TP/VLHH/IX/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT MEGA JATI FURNITURE
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Kelurahan Tegal Sambu RT 9 RW 2, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 275/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 04 Oktober 2022 s.d 03 Oktober 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 10 s.d 12 September 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT MEGA JATI FURNITURE dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor: 092-R/A/TP/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Ivon Wahyudi S.Hut, M.Sc (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT MEGA JATI FURNITURE**
2. Alamat Kantor : Kel. Tegalsambi, RT 09 RW 02, Kec. Tahunan, Kab.
Jepara, Prov. Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri
(PBUI).
4. Legalitas Pemegang Izin : PBUI termuat dalam NIB RBA nomor 9120001522774
tanggal 27 Mei 2019.
5. Produk dan Kap. Izin : Furniture dari Kayu : 1.000 m³ per tahun
6. Lokasi Pabrik : Kel. Tegalsambi, RT 09 RW 02, Kec. Tahunan, Kab.
Jepara, Prov. Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Hany Sandjaja
8. Nama MR *Auditee* : Fitriyani

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 10 September 2024 jam 10.00 – 10.30 WIB
- Tempat : Kantor PT MEGA JATI FURNITURE
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit

- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditi

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Selasa – Rabu, 10-12 September 2024
- Tempat : Kantor dan industri PT MEGA JATI FURNITURE
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 12 September 2024 jam 15.00 - 16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT MEGA JATI FURNITURE
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit]
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Kamis, 19 September 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT MEGA JATI FURNITURE dinyatakan LULUS Penilikan 1.
 - b) S-Legalitas dipertahankan dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran (SE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor: 3 Tahun 2024 tentang penambahan verifier Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 9120001522774 tanggal 27 Mei 2019.</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT MEGA JATI FURNITURE</p> <p>b. Alamat Kantor : Kel. Tegalsambi, RT 09 RW 02, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah.</p> <p>Status</p> <p>c. Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : Industri furnitur dari kayu (KBLI: 31001).</p> <p>e. Lokasi Usaha : Kel. Tegalsambi, RT 09 RW 02, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah.</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : -</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT MEGA JATI FURNITURE telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120001522774 tanggal 27 Mei 2019 , dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : Industri furnitur dari kayu (KBLI: 31001).</p> <p>b. Lokasi Usaha : Kel. Tegalsambi, RT 09 RW 02, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah.</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah</p> <p>Legalitas</p> <p>d. Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>75.433.895.2-516.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>PT MEGA JATI FURNITURE.</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Kel. Tegalsambi, RT 09 RW 02, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah.</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>	a.	Nomor	:	75.433.895.2-516.000	b.	Nama	:	PT MEGA JATI FURNITURE.	c.	Alamat	:
a.	Nomor	:	75.433.895.2-516.000											
b.	Nama	:	PT MEGA JATI FURNITURE.											
c.	Alamat	:	Kel. Tegalsambi, RT 09 RW 02, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah.											
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen SPPL PT. MEGA JATI FURNITURE tanggal 18 Oktober 2021 sesuai dengan jenis usahanya.											
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia implementasi UKL-UPL berupa tempat pembuangan limbah/sampah sementara yang kemudian diambil secara berkala sesuai dengan catatan dalam dokumen lingkungan											
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia PBUI yang termuat dalam NIB RBA PT. MEGA JATI FURNITURE Nomor: 9120001522774 tanggal 27 Mei 2019. Kegiatan usaha dan lokasi terdapat pada koordinat lokasi 6°37'15"S dan 110°38'59"E. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan izin yang diberikan.											
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. MEGA JATI FURNITURE telah memiliki akun SIINAS nomor : 229719 tanggal 20 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian RI.											
8.	Verifier	:	Dokumen identitas importir.											

	1.2.1.a		
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. MEGA JATI FURNITURE bukan pemegang izin importir
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGA JATI FURNITURE melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri, tidak melalui kelompok.

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode September 2022 s.d Agustus 2024 terdapat 90 kali pembelian bahan baku furniture setengah jadi sebanyak 7.229 pcs dengan volume 275,0700 M ³ . Seluruh transaksi pembelian bahan baku PT MEGA JATI FURNITURE dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kuitansi disertai dokumen angkutan berupa surat jalan dan deklarasi mandiri.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dari PT MEGA JATI FURNITURE didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan disertai DM dari pemasok. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah barang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan laporan LMK pada periode yang sama, tidak ditemukan menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGA JATI FURNITURE selama periode audit menggunakan bahan baku jenis kayu jati bukan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGA JATI FURNITURE tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGA JATI FURNITURE tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri dalam proses produksi.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: seluruh penerimaan bahan baku furniture setengah jadi periode September 2022 s.d Agustus 2024 diterima dari pemasok yang semuanya belum ber S-Legalitas. Tersedia Deklarasi Mandiri (DM) dan Laporan Hasil Pengecekan DM.
7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGA JATI FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
8.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGA JATI FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
9.	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGA JATI FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		impor bahan baku.
10.	Verifier 2.1.2.d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGA JATI FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
11.	Verifier 2.1.2.e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGA JATI FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
12.	Verifier 2.1.2.f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGA JATI FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
13.	Verifier 2.1.2.g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGA JATI FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
14.	Verifier 2.1.2.h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGA JATI FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
15.	Verifier 2.1.2.i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGA JATI FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
16.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia tallysheet berupa catatan penerimaan dari pemasok, catatan amplas dan cacatan hasil finishing/ produksi, yang dapat menunjukkan informasi asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen sebesar 100% karena produksi menggunakan furniture setengah jadi sehingga proses produksi yang dilakukan adalah pengamplasan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan volume produk.
18.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Jenis produk PT ALMI FURNITURE sesuai dengan Perizinan PBUI dalam NIB RBA PT MEGA JATI FURNITURE Nomor : 9120001522774 tanggal 27 Mei 2019 dengan produk furniture dengan kapasitas produksi 1000 m ³ /th. Realisasi produksi PT MEGA JATI FURNITURE selama periode produksi bulan September 2022 s.d Agustus 2023 adalah sebesar 3.460 pcs dengan volume 133,1800 m ³ dan bulan September 2023 s.d Agustus 2024 adalah sebesar 3.565 pcs dengan volume 137,0400 m ³ . Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGA JATI FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: tersedia Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT MEGA JATI FURNITURE

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	periode September 2022 s.d Agustus 2024, LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4.a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGA JATI FURNITURE melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
22.	Verifier 2.1.4.b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGA JATI FURNITURE melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
23.	Verifier 2.1.4.c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGA JATI FURNITURE melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
24.	Verifier 2.1.4.d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGA JATI FURNITURE melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
25.	Verifier 2.1.4.e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGA JATI FURNITURE melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode September 2022 s.d Agustus 2024, PT. MEGA JATI FURNITURE tidak melakukan penjualan produknya dengan tujuan domestik.

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
2.	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa stok awal produk sebanyak 1.057 pcs dengan volume 38,0496 m ³ ditambah hasil produksi 7.025 pcs dengan volume 270,2200 m ³ dikurangi dengan penjualan ekspor sebanyak 6.748 pcs dengan volume 257,4500 m ³ , sehingga stok akhir produk sebanyak 1.334 pcs dengan volume 50,8196 m ³ , hal ini membuktikan bahwa produk yang diekspor PT. MEGA JATI FURNITURE dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen PEB dalam setiap kegiatan ekspor. Selama periode audit PT. MEGA JATI FURNITURE melakukan 32 kali ekspor. Terdapat kesesuaian antara PEB dengan data dokumen ekspor diantaranya <i>Packing List, Invoice, Bill of Lading</i> dan dokumen SVLK
4.	Verifier 3.2.1.c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode September 2022 s.d Agustus 2024, PT MEGA JATI FURNITURE tersedia PEB dan dokumen ekspor lainnya, tetapi tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode September 2022 s.d Agustus 2024, PT MEGA JATI FURNITURE tersedia PEB dengan produknya berupa furniture dari kayu. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 123/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, tidak termasuk dalam produk terkena bea keluar ekspor.
6.	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode September 2022 s.d Agustus 2024, PT MEGA JATI FURNITURE menggunakan bahan baku furniture setengah jadi dari kayu jati merupakan jenis kayu yang tidak dalam daftar CITES
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Ringkasan Justifikasi	: PT. MEGA JATI FURNITURE telah memiliki S-Legalitas dengan Nomor: 275/LVLK-009/TRANsTRA berlaku tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan 03 Oktober 2028 dan nomor tanda SVLK : VLHH-33-07-0548. PT. MEGA JATI FURNITURE telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen <i>packing list</i> dan <i>invoice</i> , hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHLL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 Lampiran 8 tentang Pedoman Tanda SVLK. PT. MEGA JATI FURNITURE tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) dan tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Kedaruratan PT. MEGA JATI FURNITURE dan Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 PT. MEGA JATI FURNITURE a.n Fitriyani.
2.	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bentuk implementasi K3 di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan Kotak Obat), ketersediaan papan rambu peringatan (larangan merokok, himbauan kebersihan dan keselamatan). Seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa (APAR habis masa berlaku tanggal 3 September 2026. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi didalam lingkungan kerja, berupa arah evakuasi menuju titik kumpul yang aman.
3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan kecelakaan kerja pada PT MEGA JATI FURNITURE periode September 2022 s.d Agustus 2024 yang memuat hari/tanggal/bulan, nama, uraian kecelakaan, penyebab kecelakaan, tindakan medis, tindakan pencegahan dan keterangan. Selama periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja/ nihil.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Surat pernyataan kebebasan berserikat yang menyatakan bahwa seluruh karyawan PT MEGA JATI FURNITURE dibebaskan/ diperbolehkan untuk membentuk atau mengikuti organisasi Serikat Pekerja. Berdasar hasil wawancara dengan salah satu karyawan a.n Fitriyani bagian Sekretaris menjelaskan bahwa karyawan tidak ada larangan dari perusahaan untuk terlibat atau bergabung dengan serikat pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Jumlah karyawan PT. MEGA JATI FURNITURE berjumlah 10 orang, tidak wajib memiliki dokumen Peraturan Perusahaan.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia daftar karyawan PT. MEGA JATI FURNITURE dengan jumlah karyawan sebanyak 10 orang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Dari data daftar karyawan tersebut tidak ada pekerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Fitriyani yang lahir pada tanggal 03 Agustus 1981 bagian Sekretaris dan telah berusia > 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia daftar karyawan PT. MEGA JATI FURNITURE dengan jumlah karyawan sebanyak 10 orang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Tersedia surat pernyataan kesetaraan gender yang ditandatangani Direktur tanggal 2 Januari 2024 yang menyatakan bahwa PT. MEGA JATI FURNITURE mendukung kesetaraan gender, tidak ada diskriminasi atau membeda-bedakan jenis kelamin atau gender dalam penugasan atau penempatan karyawan di perusahaan.

**Yogyakarta, 19 September 2024
LPVI PT. TRANsTRA PERMADA**



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur